



## PUTUSAN

Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Tempat Tanggal Lahir, Palak Siring, 8 Agustus 1971, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani Kopi, bertempat tinggal di Desa Suka Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, Tempat Lahir, Tg. Aur Pino, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani Kopi, bertempat tinggal di Rt 004/Rw 002 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.AGM, tanggal 12 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Minggu, tanggal 17 April 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tertanggal, 07 Mei 1994, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2.-----Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Rt 004/Rw 002 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;

- Anak I**, Laki-laki, Lahir Tanggal, 19-02-1995;
- Anak II**, laki-laki, Lahir Tanggal, 13-11-1996;
- Anak III**, Perempuan, Lahir Tanggal, 02-05-2003;

4.-----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal Tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1.-----Termohon yang menjalin hubungan dengan Laki-laki lain;

4.2.- -Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak terima apabila Pemohon menasehati Termohon bahkan Pemohon pernah mengusir Termohon dari rumah;

5.--Bahwa sekira pada pertengahan Tahun 2019, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Pemohon pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah saudara Pemohon di Desa Suka Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, Sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Rt 004/Rw 002 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 3 Tahun;

6.-----Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi,

Halaman2 dari11 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

7.- Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tertanggal, 07 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah bermeterai dan dinastegelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Pagaram, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Rt 004/Rw 002 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugata dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang menjalin hubungan dengan Laki-laki lain, Setiap terjadi perselisihan dan

Halaman4 dari11 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkar dalam rumah tangga, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak terima apabila Pemohon menasehati Termohon bahkan Pemohon pernah mengusir Termohon dari rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun
- Bahwa upaya damai telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, tempat tanggal lahir Kedurang 01 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal RT.004 RW.002 Desa Suka Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Rt 004/Rw 002 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugata dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang menjalin hubungan dengan Laki-laki lain, Setiap terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak terima apabila Pemohon menasehati Termohon bahkan Pemohon pernah mengusir Termohon dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 April 1994 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga bukti tersebut telah

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang menjalin hubungan dengan Laki-laki lain, Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak terima apabila Pemohon menasehati Termohon bahkan Pemohon pernah mengusir Termohon dari rumah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga Majelis hakim meyakini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Marlin Pradinata S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H. dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisa Anggeraini, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arisa Anggeraini, S.H..

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 500.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
57.	Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 645.000,00</b>
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.AGM